

**TINJAUAN MASLAHAT TERHADAP PENDAMPINGAN PROSES
PRODUK HALAL DI PHC (PONOROGO HALAL CENTER) IAIN
PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

VIKA FITRYANI UTAMI

102190181

Pembimbing:

YUDHI ACHMAD BASHORI, M.H.I.

NIP. 198908172018011001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Utami, Vika Fitriyani 2023. *Tinjauan Masalah Terhadap Pendampingan Proses Produk Halal di PHC (Ponorogo Halal Center) IAIN Ponorogo*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.

Kata Kunci/Keywords : *Maslahat, Pendamping, Pelaku Usaha*

Masyarakat muslim dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman halal. Dalam memenuhi hal tersebut maka pelaku menghasilkan produk halal wajib memiliki sertifikat halal. Dengan dibentuknya pendampingan proses produk halal di PHC IAIN Ponorogo akan membantu berlangsungnya sertifikasi halal. Sehingga, adanya pembentukan pendampingan proses produk halal di PHC IAIN Ponorogo memberikan maslahat bagi masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisis tingkat maslahat terhadap sertifikat halal menurut pendamping PPH dalam pendampingan proses produk halal di PHC IAIN Ponorogo?. Bagaimana analisis tingkat maslahat terhadap sertifikat halal menurut pelaku usaha dalam pendampingan proses produk halal di PHC IAIN Ponorogo?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat maslahat terhadap sertifikat halal menurut pendamping PPH dan pelaku usaha. Dimana tingkat maslahat terhadap sertifikat halal menurut pendamping PPH dalam Pendampingan Proses Produk Halal di PHC IAIN Ponorogo dikategorikan dalam tingkatan *maṣlahah darūrīyah* yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan menurut pelaku usah dikategorikan dalam tingkatan *maṣlahah taḥsīnīyah* yang didasarkan untuk menjaga kehormatan dan melindungi kesempurnaan kelima kebutuhan pokok manusia.



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama :Vika Fitryani Utami
NIM :102190181
Jurusan :Hukum Ekonomi Syariah
Judul :**TINJAUAN MASLAHAT TERHADAP
PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL
DI PHC (PONOROGO HALAL CENTER) IAIN
PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 02 Mei 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah


M. Zam Tanzilulloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing


Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.
NIP.198908172018011001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Vika Fitryani Utami
NIM : 102190181
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Maslahat Terhadap Pendampingan Proses
Produk Halal Di PHC (Ponorogo Halal Center) IAIN
Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Mei 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()
2. Penguji I : Khairil Umami, M.S.I. ()
3. Penguji II : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I. ()

Ponorogo, 30 Mei 2023

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :Vika Fitryani Utami
NIM :102190181
Jurusan :Hukum Ekonomi Syariah
Judul :**TINJAUAN MASLAHAT TERHADAP
PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL DI PHC
(PONOROGO HALAL CENTER) IAIN PONOROGO**

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari peneliti.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 2 Mei 2023



Vika Fitryani Utami

NIM 102190181

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :Vika Fitryani Utami
NIM :102190181
Jurusan :Hukum Ekonomi Syariah
Judul :TINJAUAN MASLAHAT TERHADAP
PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL DI PHC
(PONOROGO HALAL CENTER) IAIN PONOROGO

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil dari tulisan sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia menerima atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 2 Mei 2023



Vika Fitryani Utami

NIM 102190181

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perhatian tinggi terhadap halal dan haram telah diatur dalam ajaran agama Islam. Terutama dalam memperhatikan kehalalan makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Mulai dari menaruh perhatian pada sumber makanan yang akan dikonsumsi, cara penyajian, pengolahan makanan, kebersihan, hingga cara membuang sisa makanan. Dalam menyikapi hal tersebut konsumen Muslim menghendaki agar produk yang dikonsumsi terlindungi kehalalan dan kesuciannya.¹

Istilah halal kerap kali terdengar pada umumnya berhubungan dengan makanan. Halal secara bahasa, berasal dari akar kata *احل* yang artinya sesuatu yang dibolehkan menurut syariah.² Sedangkan menurut istilah halal merupakan sesuatu boleh dilakukan karena terbebas atau tidak terikat dari ketentuan-ketentuan yang dilarang oleh syariah.³ Seperti mengonsumsi sesuatu yang halal

¹ Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16 No 2 (2016), 291.

² Hervina, "Trend Halal Food Di Kalimantan Timur," dalam judul buku *Halal Haram Dalam Islam*, ed. Yusuf Al-Qaradawi (Solo: Era Intermedia, 2003), 31.

³ Diana Candra Dewi, *Rahasia Di Balik Makanan Haram* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 41.

termasuk makanan telah menjadi kewajiban bagi masyarakat beragama Islam.

Ditegaskan dalam al-qur'an surat al-baqarah ayat 168, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (QS. al-baqarah: 168)⁴

Bagian ayat tersebut menerangkan tentang perintah yang diberikan kepada seorang Muslim untuk memakan atau mengonsumsi makanan halal. Tidak hanya halal tapi makanan halal tersebut juga membawa kebaikan yang terkandung di dalamnya.

Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradia pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.⁵ Makanan halal menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi khususnya bagi masyarakat Ponorogo. Maka pelaku usaha menghasilkan produk halal yang harus bersertifikat halal. Kewajiban sertifikat halal tersebut sesuai dengan pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang

⁴ “Al-Qur'an, 2: 164.

⁵ Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan.

Jaminan Produk Halal, berbunyi, “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia Wajib bersertifikat halal.”⁶

Dalam semua peraturan tersebut telah diatur keseluruhan mengenai manajemen jaminan produk halal.⁷ Regulasi jaminan produk halal selanjutnya diatur dalam PP Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, dan PP Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Kemudian, Kementerian Agama dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga mengeluarkan peraturan mengenai jaminan halal karena jaminan produk halal tersebut juga berlandaskan ketentuan syariah. Dimana peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil.

Sejauh ini Indonesia memiliki Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pemerintah mengamanahkan BPJPH untuk berwenang mengeluarkan sertifikat halal.⁸ BPJPH bekerja sama dengan beberapa lembaga guna melaksanakan wewenangnya dalam sertifikat halal. Salah satunya yaitu mengutus beberapa kampus untuk membentuk Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H).

IAIN Ponorogo merupakan perguruan tinggi di Kabupaten Ponorogo yang membentuk LP3H yaitu Ponorogo Halal Center yang biasa disebut PHC

⁶ Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

⁷ Siti Asiyah Puspita Sari, Ridwan Basalamah, “Analisis Manajemen Jaminan Halal Perspektif Masalah Mursalah,” *Jurnal Reflektika* no. 1 (2022): 123.

⁸ Pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

IAIN Ponorogo. Berdirinya lembaga tersebut pada tahun 2022 dengan anggota yang menjadi pengurus dari dosen IAIN Ponorogo. LP3H di PHC IAIN Ponorogo merupakan lembaga baru yang bergerak di bidang pendampingan dalam sertifikasi halal. Perkembangan dalam pendampingan proses produk halal selama satu tahun pertama memiliki transformasi berupa perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut didorong oleh beberapa hal, salah satunya adalah dari pendamping Proses Produk Halal atau biasa disebut pendamping PPH meyakini pentingnya sertifikat halal dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha.⁹

Menurut wawancara awal peneliti kepada pendamping PPH yang bernama Shulthon mendapatkan hasil bahwa hadirnya sertifikat halal mampu memberikan manfaat kepada pelaku usaha. Mulai dari produk yang diperjual belikan bersih dan suci, serta membantu pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pemasaran. Sehingga pelaku usaha mampu menjajakan produknya di pasar International.¹⁰

Kemudian peneliti menemukan pelaku usaha bernama Nurul melakukan sertifikasi halal yang didampingi oleh pendamping PPH. Pelaku usaha tersebut bergerak di bidang kedai minuman kekinian memaparkan bawa tanpa adanya sertifikasi halal usahanya sudah memiliki pelanggan. Pelaku usaha mengetahui manfaat yang dirasakan dengan berbekal kejujuran terhadap proses produksi dan menggunakan bahan baku yang halal.¹¹

⁹ Rooza Meilia Anggraini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Januari 2023.

¹⁰ Muhammad Shulthon Rachmandhani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Januari 2023.

¹¹ Nurul Fatonah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Januari 2023.

Pelaku usaha yang menghasilkan produk halal merasa puas dengan memiliki pelanggan dan kinerja produksi yang halal. Didukung dengan kejujuran pelaku usaha dalam memproduksi dan memilih bahan dengan halal. Sedangkan berdirinya Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal di PHC IAIN Ponorogo dapat membantu pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal yang dapat memberikan maslahat. Sebagaimana diketahui bahwa ajaran dan syariah Islam memiliki tujuan *maqāṣid shari'ah* untuk memberikan maslahat yang berarti manfaat kebaikan bagi seluruh manusia.¹²

Kata *maṣlahah* berarti mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan atau menolak kerusakan.¹³ Dalam mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat pembagiannya terdiri dari tiga macam yaitu, *maṣlahah darūriyah*, *maṣlahah ḥājīyah*, dan *maṣlahah taḥsīniyah*.¹⁴ Berdasarkan pembagian maslahat tersebut terhadap implementasi dari pendampingan proses produk halal di PHC IAIN Ponorogo menjadi suatu kenyataan yang perlu diteliti.

Keberadaan pendampingan proses produk halal didirikan dengan tujuan merangkul pelaku usaha dalam melakukan proses sertifikasi halal. Dimana sertifikat halal tersebut sangat berperan bagi masyarakat beragama Islam yang menaruh perhatian pada kehalalan makanan yang mereka konsumsi. Namun, berdirinya pendampingan proses produk halal ini belum ada data yang

¹² Suwarjin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Teras, 2012), 138.

¹³ Amir Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 15.

¹⁴ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), 101.

meninjau dampak dari pendampingan proses produk halal berupa sertifikat halal berdasarkan tingkatan masalah.

Berangkat dari pemaparan latar belakang tersebut, peneliti akan menelaah data yang diperoleh dari pendampingan proses produk halal di PHC IAIN Ponorogo berdasar pada teori konsep masalah. Sudut pandang masalah menjadi landasan hukum dalam bagian kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu, menggunakan teori masalah sangat relevan dalam menganalisis tingkat masalah terhadap sertifikat halal dalam pendampingan proses produk halal di PHC IAIN Ponorogo. Kemudian peneliti akan menuangkan penelitian ini dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Masalah Terhadap Pendampingan Proses Produk Halal Di PHC (Ponorogo Halal Center) IAIN Ponorogo”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis tingkat masalah terhadap sertifikat halal menurut pendamping PPH dalam pendampingan proses produk halal di PHC IAIN Ponorogo?
2. Bagaimana analisis tingkat masalah terhadap sertifikat halal menurut pelaku usaha dalam pendampingan proses produk halal di PHC IAIN Ponorogo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan analisis tingkat masalah terhadap sertifikat halal menurut pendamping PPH dalam pendampingan proses produk halal di PHC IAIN Ponorogo.
- b. Untuk menjelaskan analisis tingkat masalah terhadap sertifikat halal menurut pelaku usaha dalam pendampingan proses produk halal di PHC IAIN Ponorogo.

2. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi pembaca atau masyarakat setelah merampungkan penelitian ini. Manfaat dalam penelitian ini dapat diklasifikasi menjadi dua bagian yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Klasifikasi manfaat teoritis yang memiliki dasar akan pengembangan ilmu pengetahuan Sedangkan manfaat secara praktis berdasarkan keterkaitan tentang kebutuhan dari beberapa pihak yang membutuhkan, sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan keilmuan dalam bidang hukum Islam. Selain itu, hasil penelitian dapat digunakan dalam salah satu bahan pertimbangan ataupun refrensi dalam melakukan penelitian karya-karya ilmiah.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi masyarakat atau pelaku usaha, mengetahui tentang pendampingan proses produk halal. Sehingga dapat lebih mengetahui masalah pentingnya dari sertifikat halal.
- 2) Bagi pendamping PPH atau PHC IAIN Ponorogo, diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk semakin bisa merangkul masyarakat Ponorogo.

D. Penelitian Terdahulu

Peneliti yang mengadakan penelitian terhadap masalah pendampingan proses produk halal sudah tidak sedikit, di antaranya adalah:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Kurnia Fitra Nanda dan Retty Ikawati dengan judul “Hubungan Persepsi Label Halal MUI Terhadap Minat Beli Produk Makanan pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta”. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*Field research*). Hasil penelitian, termasuk dalam kategori rendah dalam persepsi label halal MUI sebesar 54,8%, kategori tinggi sebesar 58,1% dalam minat beli responden. Persepsi label halal MUI dengan minat beli produk makanan pada mahasiswa FIK Universitas Muhammadiyah Surakarta memiliki hubungan yang signifikan yaitu ($p < 0,05$). Persamaan penelitian terdapat pada perolehan data yang digunakan berasal dari lapangan, fokus kajian terdapat pada produk halal. Perbedaan penelitian terdapat pada jenis data yang termasuk penelitian kuantitatif.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Warto dan Zainal Arif dengan judul “Bisnis Produk Halal antara Peluang dan Tantangan, Problematika dan Solusinya”. Penelitian yang digunakan menggunakan jenis studi pustaka (*Library Research*). Hasil penelitian, sertifikasi halal dalam peningkatan produk halal memberikan pengaruh yang signifikan. Secara tidak langsung telah menjadi kebutuhan bisnis dalam memanfaatkan peluang dan menjawab tantangan. Menyadarkan tentang halal telah menjadi kebutuhan baik masyarakat Muslim dan non Muslim. Persamaan penelitian terdapat pada fokus penelitian pada sertifikasi halal. Perbedaan penelitian pada sudut pandang kajian pada tinjauan bisnis, jenis penelitian yang digunakan penelitian pustaka.

Ketiga, Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Moh Syaiful Akhyar dengan judul “Tinjauan *maṣlahah* Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*Library Research*). Hasil penelitian, tinjauan *maṣlahah* terhadap kewajiban pencantuman label halal pada kemasan makanan tersebut masuk dalam kategori masalah *‘ammah* karena pemerintah mementingkan semua Pelaku usaha makanan kemasan serta masyarakat selaku konsumen akan mempunyai rasa aman dalam menjalani kegiatan ekonomi. Tinjauan *maṣlahah* terhadap kewajiban pencantuman kode produksi pada kemasan makanan termasuk dalam kategori konsep *maṣlahah taḥsīnīyah*. Kewajiban pencantuman label kode produksi pada kemasan makanan didukung oleh adanya keuntungan baik informasi maupun ekonomi sehingga kebijakan kewajiban pencantuman label halal pada kemasan makanan dapat

dibenarkan. Karena semua yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi sudah diatur dan dilindungi oleh Pemerintah maupun Agama. Persamaan kajian terdapat pada penggunaan sudut pandang tujuan konsep *maṣlahah*. Perbedaan kajian terdapat pada jenis penelitian pustaka dan fokus penelitian pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

Keempat, Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nuzliawati dengan judul “Kesadaran Hukum Pengusaha Keripik Paru Terhadap Regulasi Sertifikasi Halal MUI Di Kota Salatiga”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field research*). Hasil penelitian, dari 10 (produsen keripik paru) responden 4 mencantumkan label dari hasil proses sertifikasi halal MUI dan yang lainnya masih belum. Faktor yang menghambat dari faktor ekonomi, keengganan, kepercayaan, dan kurang sosialisasi dari MUI. Persamaan kajian terdapat pada jenis penelitian lapangan yang digunakan dan fokus kajian pada kendala yang dialami pelaku usaha. Perbedaan kajian terdapat pada sudut pandang penelitian dari kesadaran hukum pelaku usaha.

Kelima, Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nisa Laely Mahmudah “Proses Pengurusan Sertifikasi Halal Oleh Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal (Studi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field research*). Hasil penelitian, Proses pelaksanaan sertifikasi halal yang dilakukan oleh Satgas Layanan Sertifikasi Halal Kabupaten Magelang ini sudah sejalan dengan ketentuan yang ada yaitu pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Dalam melakukan proses pengurusan Sertifikasi Halal

ini, pada tahun 2020 lalu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyelenggarakan program Fasilitas Sertifikasi Halal bagi Pelaku usaha UMKM. Persamaan terdapat pada jenis penelitian lapangan dan memaparkan kendala pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal. Perbedaan kajian terdapat pada sudut pandang tinjauan penelitian pada proses pengurusan sertifikasi halal dan tempat observasi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), apabila dilihat dari jenis data penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Karena, menggunakan teori-teori hukum Islam dalam membantu, memahami, dan menafsirkan data/gejala sosial yang diteliti. Penelitian ini menampilkan argumentasi dari pendamping PPH di PHC IAIN Ponorogo dan pelaku usaha sebagai subyek yang dimaksud memberikan data-data dan informasi yang diperlukan.

2. Kehadiran Peneliti

Pentingnya kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat penting, karena peneliti sebagai aktor sentral dalam pengumpulan data. Kehadiran peneliti di lapangan juga diperlukan. Dengan hadirnya peneliti akan berperan sebagai pengamat penuh. Hal ini dilakukan karena peneliti berperan sebagai pengamat yang tidak hanya mengamati pendamping PPH

namun juga pelaku usaha yang melakukan proses sertifikasi produk halal di PHC IAIN Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian berlangsung dilakukan pada Pendampingan Proses Produk Halal di Ponorogo Halal Center IAIN Ponorogo. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut didasari atas ketertarikan dengan lembaga tersebut yang merupakan lembaga baru. Disamping itu, berdirinya lembaga tersebut dirasa mampu merangkul pelaku usaha di Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam penyusunan skripsi peneliti membutuhkan data-data dalam keberlangsungan penelitian antar lain: sejarah berdirinya Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal di Ponorogo Halal Center IAIN Ponorogo, mekanisme Pendampingan PPH di PHC IAIN Ponorogo, dan identitas pelaku usaha yang melakukan proses sertifikasi produk halal dengan pendamping PPH di PHC IAIN Ponorogo.

b. Sumber Data

Peneliti memakai dua sumber data dalam penelitian skripsi ini, diantaranya:

1) Sumber Data Primer,

Didapat dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, yaitu; pendamping PPH sebanyak 4 informan,

pengurus PHC sebanyak 2 informan, dan pelaku usaha yang melakukan proses sertifikasi produk halal dengan pendamping PPH di IAIN Ponorogo sebanyak 5 informan.

2) Sumber Data Sekunder,

Didapat dari data dokumen pendukung yang berkaitan dengan penelitian. Seperti, foto, jurnal, dan buku yang relevan dengan topik pembahasan. Serta regulasi jaminan produk halal, yaitu; UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, PP Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal, PMA Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

5. Teknis Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam proses penelitian menggunakan teknik observasi mendalam, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Berikut peneliti uraikan:

a. Observasi

Observasi dilakukan mengenai segala hal yang terkait dengan proses pendampingan prosuk halal di PHC IAIN Ponorogo. Peneliti melakukan aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pendampingan produk halal dengan memperoleh sejumlah data dan informasi yang dibutuhkan.

b. Wawancara

Wawancara adalah memperoleh maksud tertentu dengan cara percakapan. Dalam prosesnya melibatkan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*). Implementasinya dilapangan sebagai pewawancara dengan mengajukan pertanyaan. Sedangkan pemberian jawaban atas pertanyaan dipaparkan oleh terwawancara. Tujuan dari menggunakan metode ini adalah untuk memperoleh data yang kongkrit. Peneliti ini melibatkan bebrapa narasumber yang akan diwawancarai yaitu pendamping PPH di PHC IAIN Ponorogo dan pelaku usaha yang melakukan proses sertifikasi produk halal dengan pendamping PPH di IAIN Ponorogo.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan catatan transkrip, buku-buku, dan lain sebagainya. Selain itu juga memerlukan dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto dan dokumen terkait proses pendampingan produk halal di PHC IAIN Ponorogo.

6. Analisis Data

Analisis berarti mengelola data, mengorganisir data, memecahkan dalam unit-unit yang lebih kecil, mencari pola dan tema-tema yang sama.¹⁵

¹⁵ Arina Dyah Puspita Sari, "Tinjauan Akad Jual Beli dan Khiyar dalam Situs Bukalapak Perspektif *Maslahah*," dalam *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Raco (Jakarta: PT Gramedia), 218.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode deduktif. Pembahasan dimulai dari dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori dan ketentuan yang bersifat umum. Kemudian dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus. Dalam hal ini peneliti mengemukakan terlebih dahulu tentang teori-teori konsep masalah, kemudian pendampingan proses produk halal di Ponorogo Halal Center IAIN Ponorogo, kemudian analisis tingkat masalah terhadap sertifikat halal di PHC IAIN Ponorogo.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang valid dengan menggunakan metode triangulasi. Dengan menggunakan pengumpulan data dan sumber data kemudian peneliti menguji kredibilitas data. Teknik triangulasi dapat dilakukan dengan pengamatan sumber pengumpulan data (berbagai sumber data) maupun teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dokumentasi).

8. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tahap Sebelum Lapangan,

Kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan penelitian seperti pembuatan proposal penelitian, menetapkan fokus, pemilihan narasumber sebagai informan dalam penelitian dan lain sebagainya yang harus disiapkan untuk memenuhi kegiatan sebelum melakukan penelitian di lapangan.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan,

Mengumpulkan data melalui pengamatan pada pendampingan proses produk halal di PHC IAIN Ponorogo dengan sistim obesrvasi, dokumentasi, wawancara dengan pendamping PPH di PHC IAIN Ponorogo dan pelaku usaha yang melakukan proses sertifikasi produk halal dengan pendamping PPH di PHC IAIN Ponorogo.

c. Tahap Analisa Data,

Tahap analisis data ini dilakukan setelah semua data telah terkumpul. apabila data yang diperoleh dirasa kurang cukup maka belum bisa melanjutkan tahap selanjutnya yaitu menganalisis data. Terkumpulnya data yang telah cukup kemudian dapat menganalisis data tersebut dan menggambarkan hasil penelitian sehingga bisa memberi arti pada objek yang diteliti.

d. Tahap Penelitian Laporan

Apabila semua data telah terkumpul dan telah dianalisis serta dikonsultasikan kepada pembimbing maka yang dilakukan peneliti selanjutnya adalah menulis hasil penelitian tersebut sesuai dengan pedoman penelitian yang telah ditentukan.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian skripsi agar lebih mudah, maka peneliti membagi pembahasaan dalam lima bab dengan sistem pembahasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi. Meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: KONSEP MASLAHAT

Memuat tentang landasan teoritis yang akan memaparkan terkait konsep masalah. Pemaparannya terdiri dari beberapa sub bab yang terdiri dari pengertian masalah, dasar hukum masalah, klasifikasi masalah, dan syarat-syarat masalah.

BAB III: PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL DI PONOROGO HALAL CENTER IAIN PONOROGO

Membahas tentang profil Ponorogo Halal Center IAIN Ponorogo, pendampingan proses produk halal di PHC IAIN Ponorogo, masalah pendampingan proses produk halal di PHC IAIN Ponorogo

BAB IV: ANALISIS TINGKAT MASLAHAT DALAM PENDAMPINGAN PPH DI PHC IAIN PONOROGO

Merupakan analisis tentang tingkat masalah terhadap sertifikat halal menurut pendamping PPH dan juga menurut pelaku usaha.

BAB V: PENUTUP

Merupakan bab terakhir dari penelitian skripsi ini akan memuat hasil penelitian atau menarik kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dijelaskan. Serta saran dari peneliti terhadap perkembangan penelitian kedepannya.

BAB II

KONSEP MASLAHAT

A. Pengertian Maslahat

Kata maslahat atau *maṣlaḥah* berasal dari kata صلح dengan penambahan "alif" di awal yang artinya "baik" dibandingkan dengan "buruk" atau "rusak".¹⁶ Kata *maṣlaḥah* adalah bentuk kata kerja bahasa Arab صلح-يصلح menjadi صلحا atau مصلحة yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan “terlepas dari padanya kerusakan”.¹⁷ Kata *maṣlaḥah* itu sendiri memiliki antonim atau arti makna yang berlawanan. Antonim dari kata ini adalah rugi atau buruk.¹⁸

Sedangkan menurut istilah pengertian maslahat memiliki rumusan makna yang sangat beragam menurut para ulama. Sehingga terdapat beberapa perbedaan pendapat terkait dengan pengertian maslahat. Namun, pada hakikatnya istilah maslahat memiliki substansi dan makna arti yang sama. Berikut diantara pengertian maslahat menurut para ulama:

¹⁶ Dedi, Ibnu Rusydi, dan Nursyamsi, “Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi,” dalam judul buku *Fiqh Muamalat*, ed. Rachmat Syafei (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 177.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 345.

¹⁸ Ahmad Munif Suratma Putra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 21.

1. Al-Ghazali

Menjelaskan bahwa menurut asalnya maslahat itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari aslahah adalah:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

“Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum)”¹⁹

Sedangkan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. Al-Khawarizmi

Memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali di atas, yaitu:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

“Memelihara tujuan syarari’at (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindari kerusakan dari manusia.”²⁰

Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan. Sehingga, dalam menetapkan hukum dilakukan dengan cara menghindari kerusakan dari manusia.

¹⁹ Ibid., 346.

²⁰ Ibid.

3. Al-Syatibi

Mengartikan maslahat itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya maslahat dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada maslahat.

- a. Dari segi terjadinya maslahat adalah dalam kenyataan, berarti:

مَا يَرْجِعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشَتِهِ وَنَيْلِهِ مَا تَقْتَضِيهِ

أَوْصَافُهُ الشَّهَوَاتِيَّةُ وَالْعَقْلِيَّةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ

“Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akalnya secara mutlak.”²¹

- b. Dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada maslahat.

Maslahat yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'.

Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.

- c. Al-Thufi

Menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-'Alim mendefinisikan maslahat sebagai berikut:

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمُوْدِي إِلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

“Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadah atau adat.”²²

²¹ Ibid.

²² Ibid., 347.

Definisi dari al-Thufi ini bersesuaian dengan definisi dari al-Ghazālī yang memandang maslahat dalam artian syara' sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara'.

Dari beberapa definisi tentang maslahat dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa maslahat itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Dari kesimpulan tersebut terlihat adanya perbedaan antar maslahat dalam pengertian bahasa (umum) dengan maslahat dalam pengertian hukum atau syara'. Perbedaannya terlihat dari segi tujuan syara' yang dijadikan rujukan. Maslahat dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan pada maslahat dalam artian syara' yang menjadi titik bahasan dalam ushul fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindari ketidaksenangan.²³

²³ Dedi dkk, "Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi," *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* No 4 (2022),192.

B. Dasar Hukum Maslahat

Hukum-hukum Islam mencakup di antaranya pertimbangan manfaat yang diberikan manusia memiliki dasar hukum berdasarkan al-qur'an dan hadis.²⁴ Allah SWT berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-anbiya: 107)²⁵

Dan firman Allah lagi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

لِّلْمُؤْمِنِينَ ٥٧

“Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin.” (QS. Yunus: 57)²⁶

Dalam menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan *maṣlahah* memiliki akar yuridis dan sejarah yang sangat kuat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya selalu mengacu pada pertimbangan maslahat dalam menetapkan suatu hukum.

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 423.

²⁵ Al-Qur'an, 21: 107.

²⁶ Al-Qur'an, 10: 57.

Berikut diantara penetapan hukum yang mengacu pada pertimbangan masalah pada masa Rasulullah dan para sahabat:

1. Nabi Muhammad SAW tidak membongkar dan membangun kembali ka'bah di atas fondasi yang diletakkan Nabi Ibrahim AS. Tindakan tersebut dilakukan karena mempertimbangkan masalah dengan mengingat umat Islam waktu itu masih pada fase ke-Islamannya.
2. Khulafa al-rashidin menetapkan ketentuan bagi para pengusaha disektor produksi barang untuk mengganti rugi atas barang orang lain yang rusak di tangannya, padahal menurut ketentuan dasarnya, mereka adalah orang yang diberi kepercayaan. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan suatu pertimbangan bahwa seandainya mereka tidak dibebani ganti rugi, niscaya mereka akan mengabaikan tanggung jawab terhadap barang orang lain yang ada ditangannya. Ali bin abi thalib menegaskan bahwa kebijakan ini berdasarkan pertimbangan masalah. Dia berkata, "Orang tidak akan mendapatkan kemaslahatan kecuali dengan kebijakan semacam ini."²⁷
3. Abu Bakar dalam mengalihkan kekuasaannya kepada Umar bin Khatab menggunakan cara penunjukan secara langsung, yang kemudian dimintakan pembaiatannya kepada umat Islam. Akan tetapi cara semacam ini tidak dilakukan oleh Umar bin Khatab ketika ia mengalihkan kekuasaannya kepada Usman bin Affan. Ia menempuh cara lain dengan membentuk tim formatur yang beranggotakan enam orang dan sekaligus

²⁷ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqih: Negoisasi Konflik Antara Masalah dan Nash* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013), 23.

memilih salah seorang di antara mereka. Cara-cara suksesi kepemimpinan ini sepenuhnya didasarkan kepada pertimbangan.²⁸

Dalam beberapa contoh penetapan hukum yang mempertimbangkan maslahat sudah semestinya dijadikan sebagai pedoman. Hal ini dikarenakan dalam proses pembentukan hukum tidak lepas dari manfaat yang akan diberikan. Oleh karena itu, kedudukan maslahat yang sangat diperhatikan sebagai salah satu sumber dalam penetapan hukum.

C. Klasifikasi Maslahat

Para ulama ushul fiqih mengemukakan beberapa pembagian maslahat. Jika dilihat dari segi substansi atau kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum maslahat ada tiga macam, diantaranya yaitu: *maṣlaḥah darūriyah*, *maṣlaḥah ḥajīyah*, dan *maṣlaḥah taḥsīniyah*.²⁹

1. *Maṣlaḥah darūriyah* (المصلحة الضرورية)

Maṣlaḥah darūriyah adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan. Dapat diartikan bahwa demi mencapai kemaslahatan umat muslim, yang jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan, di dunia mendapatkan kehancuran hidup dan di akhirat kehilangan kebahagiaan dan kenikmatan.³⁰ Ulama ushul fiqih pada umumnya menyatakan bahwa

²⁸ Ibid., 24.

²⁹ Khairul Umam, *Ushul Fiqih Jilid I* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 138.

³⁰ Faqih El Wafa, "Implikasi Teori Maqasid Al-Syari'ah Al-Syatibi Terhadap Perilaku Konsumen," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 9, no. 1 (2022), 41.

untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat ada lima pokok perkara yang harus diwujudkan dan dipelihara.³¹

Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara, yang merupakan perkara pokok yang harus dipelihara, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³² Dengan adanya kelima unsur tersebut menjadi tiang penyangga dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera.

a. *Hifzu ad-din* (memelihara agama)

Dengan menghindari timbulnya fitnah, mengantisipasi dorongan hawa nafsu, dan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kerusakan secara penuh.³³ Mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan keridaan Allah SWT. Dalam memelihara agama maka disariatkan kepada manusia untuk beribadah kepada Allah SWT, menjalankan perintah-Nya, dan menjauhi larangan-Nya. Karenanya Allah SWT berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

³¹ Muhammad Subhan Dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid Syariah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 4.

³² Sarpini Sarpini, "Tinjauan Masalah terhadap Metode Istihsan - Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Asuransi Jiwa," dalam *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Masalah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, ed. Suratmaputra (Jakarta: Pustaka Firdaus), 126.

³³ Muhammad Abu Azahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 426.

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. al-baqarah: 256)³⁴

Memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan akan terancam lah eksistensi agama.

b. *Hifzu an-nafs* (menjaga jiwa)

Menjaga keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia.³⁵ Maka dalam agama mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang benar dan bagi yang melakukannya dijatuhi hukuman qisas. Manusia juga perlu berupaya dengan melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.³⁶

c. *Hifzu al-‘aql* (menjaga akal)

Menjaga akal pikirannya dari kerusakan, sumber kejahatan, dan menjadi sampah di tengah masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syariah Islam sesungguhnya ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan akal fikir dan

³⁴ Al-Qur'an, 2: 256.

³⁵ Azahrah, *Ushul Fiqih*, 425.

³⁶ Wafa, “Implikasi Teori Maqasid Al-Syari’ah Al-Syatibi Terhadap Perilaku Konsumen.”

menjaganya dari berbagai hal yang membahayakan.³⁷ Dengan tidak meminum arak dan segala sesuatu yang menghilangkan daya ingatan merupakan bagian dari menjaga akal.

d. *Hifzu an-nasl* (menjaga keturunan)

Menjaga kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.³⁸

e. *Hifzu al-mal* (menjaga harta)

Islam membolehkan segala jenis muamalah yang sesuai dengan kaidah syariah. Berusaha memenuhi kebutuhan hidup untuk menghendaki kehidupan yang layak dan sejahtera. Dengan meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang lain dan curang.³⁹ Menjaga harta dapat dilakukan dengan mengharamkan mencuri, menghilangkan harta orang lain dan menyerahkan harta kepada pihak yang tidak bertanggung jawab atas harta tersebut.

³⁷ Ibid., 425.

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid., 425-426.

2. *Maṣlahah ḥājīyah* (المصلحة الحاجية)

Maṣlahah ḥājīyah ialah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada *maṣlahah darūriyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan, kerusakan, dan menghilangkan kesempitan.⁴⁰

Ḥājīyah ini tidak rusak dan terancam, tetapi hanya menimbulkan kepicikan dan kesempitan, dan *ḥājīyah* ini berlaku dalam lapangan ibadah, adat, muamalat, dan bidang jinayat.

Dalam hal ibadah misalnya, qashar shalat, berbuka puasa bagi yang musafir. Dalam hal adat dibolehkan berburu, memakan, dan memakai baik-baik dan yang indah-indah. Dalam hal muamalat, dibolehkan jual-beli secara salam, dibolehkan talak untuk menghindarkan kemaslahatan dari suami istri. Dalam hal uqubat/jinayat, menolak hudud lantaran adalah kesamaan-kesamaan pada perkara.

Termasuk dalam hal *ḥājīyah* ini, memelihara kemerdekaan pribadi, kemerdekaan beragama. Sebab dengan adanya kemerdekaan pribadi dan kemerdekaan beragama, luaslah gerak langkah hidup manusia. Melarang atau mengharamkan rampasan dan penodongan termasuk juga ke dalam lingkungan *ḥājīyah*.

⁴⁰ Umam, *Ushul Fiqih Jilid I*, 140.

3. *Maṣlaḥah taḥsīnīyah* (المصلحة التحسينية)

Maṣlaḥah taḥsīnīyah ialah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak.”⁴¹ Maksud dari pengertian *maṣlaḥah taḥsīnīyah* tersebut berupa penjagaan kemaslahatan yang berkaitan dengan keindahan (estetika), kesempurnaan, dan kepatutan atau kehormatan (muni’ah) dan martabat.⁴²

Maṣlaḥah taḥsīnīyah ini, juga masuk dalam lapangan ibadah, adat, muamalah, dan bidang uqubat. Lapangan ibadah misalnya, kewajiban bersuci dari najis, menutup aurat, memakai pakaian yang baik-baik ketika akan shalat mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan-amalan sunah, seperti shalat sunah, puasa sunah, bersedekah, dan lain-lain. Lapangan adat, seperti menjaga adat makan, adat minum, memilih makanan-makanan yang baik-baik dari yang tidak baik/bernajis. Dalam lapangan muamalah, misalnya larangan menjual benda-benda yang bernajis, tidak memberikan sesuatu kepada orang lain melebihi dari kebutuhannya. Dalam lapangan uqubat, misalnya dilarang berbuat curang (khianat) dalam timbangan ketika berjual beli, dalam peperangan tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, pendeta, dan orang-orang yang sudah lanjut usia.

⁴¹ Ibid.

⁴² Fadilah Qotimatun Puji Rahayu dan Muh. Nashirudin, “Analisis Aplikasi ‘Layanan Syariah Linkaja’ Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI no. 116/DSN-MUI/ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dan Masalah Mursalah,” *Journal on Education* no. 2 (2023), 5478.

Tiga bentuk maslahat tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah *maṣlaḥah ḍarūriyah*, kemudian dibawahnya adalah *maṣlaḥah ḥājīyah*, dan berikutnya *maṣlaḥah taḥsīnīyah*. *Ḍarūriyah* yang lima itu juga berbeda tingkat kekuatannya, yang secara berurutan adalah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi perbenturan kepentingan antar sesamanya. Perbenturan antara sesama yang dharuri tersebut, maka tingkat yang lebih tinggi harus didahulukan. Jihad di jalan Allah, disyariatkan untuk menegakkan agama meskipun dengan mengurbankan jiwa dan harta.

D. Syarat-Syarat Maslahat

Kehujjahan maslahat dalam pembentukan syariat Islam telah mensyaratkan sejumlah syarat tertentu yang harus dipenuhi, sehingga maslahat tidak bercampur dengan hawa nafsu, tujuan, dan keinginan yang merusakkan manusia dan agama. Sehingga seseorang tidak menjadikan keinginannya sebagai ilhamnya dan menjadikan syahwatnya sebagai syara'nya.

Adapun diantara dari syarat-syarat maslahat dalam proses penetapan hukum adalah sebagai berikut:⁴³

1. Maslahat itu harus hakikat

Bukan dugaan, pembentukan hukum itu harus didasarkan pada maslahat hakikiyah yang dapat menarik manfaat untuk manusia dan dapat menolak bahaya dari mereka. Maka maslahat yang bersifat dugaan,

⁴³ Ibid., 137.

sebagaimana yang dipandang sebagian orang dalam sebagian syara', tidaklah diperlukan.

2. Maslahat harus bersifat umum dan menyeluruh

Tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit. Namun, maslahat yang diberikan menyeluruh kepada masyarakat. Apabila hanya ditujukan pada segelintir orang atau hanya orang-orang tertentu tidak dapat disebut maslahat.

3. Maslahat itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum dituju oleh Syari'

Maslahat tersebut harus dari jenis maslahat yang telah didatangkan oleh syari'. Seandainya tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya, maka maslahat tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dituju oleh Islam. Bahkan tidak dapat disebut maslahat.

Para ulama sebenarnya menerima maslahat sebagai metode penetapan hukum dalam Islam, hanya saja tidak semua dari mereka secara tegas menyatakan menggunakannya. Oleh karena itu, para ulama dalam menerima maslahah sebagai metode penetapan hukum, mereka membuat kriteria maslahah dan pembatasan khusus dan berhati-hati.⁴⁴

⁴⁴ Hatoli Hatoli, "Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia Pada Produk Elektronik Dan Non Konsumsi Perspektif Maslahah," *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020), 246.

BAB III

**PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL DI PONOROGO HALAL
CENTER IAIN PONOROGO**

A. Profil Ponorogo Halal Center IAIN Ponorogo

1. Sejarah Pembentukan Ponorogo Halal Center IAIN Ponorogo

Laboratorium halal atau disebut lab halal merupakan sebuah wadah pusat studi halal yang didirikan pada pertengahan tahun 2021 di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.⁴⁵ Berdirinya laboratorium halal tersebut difokuskan dalam cakupan studi halal. Dalam perkembangannya dilakukan studi banding di Universitas Islam Malang (UNISMA) untuk mengupas lebih luas terkait laboratorium halal. Seiring dengan perkembangannya beberapa yang menjadi Dosen IAIN Ponorogo termasuk pengurus laboratorium halal mewakili panggilan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk mengikuti *Training of Trainer (TOT)*.⁴⁶

Training of Trainer (TOT) merupakan pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH) yang diselenggarakan oleh BPJPH dalam rangka mengakselerasi perluasan sertifikat halal melalui skema pernyataan pelaku usaha (*Self-Declare*). Pelatihan tersebut digelar dalam memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun

⁴⁵ Rooza, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Januari 2023.


⁴⁶ Yudhi Achmad Bashori, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Maret 2023.

2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Pasal 4 Ayat 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. *Training of Trainer* pelatihan Pendamping PPH bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia. Pelaksanaan pelatihan tersebut dilakukan secara online melalui link zoom pada tanggal 6 Januari 2022. Pasca pelatihan dari BPJPH memberikan amanah kepada seluruh PTKIN untuk mendirikan Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal. Salah satunya adalah IAIN Ponorogo dengan rekam jejak tersebut kemudian diterbitkan surat keputusan rektor IAIN Ponorogo Nomor: 045/In.32.1/2022 Tentang Pendirian Ponorogo Halal Center IAIN Ponorogo Tahun 2022. Setelah diterbitkan surat keputusan tentang pendirian PHC IAIN Ponorogo kemudian dibentuk struktur kepengurusan pada tanggal 10 Januari 2022.

Kepengurusan Pendampingan Proses Produk Halal di PHC IAIN Ponorogo dibentuk berdasarkan surat keputusan rektor IAIN Ponorogo Nomor: 054/In.32.1/01/2022 Tentang Struktur Kepengurusan Ponorogo Halal Center IAIN Ponorogo Tahun 2022. Dimana dalam struktur tersebut yang menjadi nahkoda dari Pendampingan Proses Produk Halal di Ponorogo Halal Center (PHC) IAIN Ponorogo adalah Dr. Moh. Munir, LC., M.Ag. Berikut bagan struktur kepengurusan PHC IAIN Ponorogo tahun 2022.

**STRUKTUR KEPENGURUSAN PONOROGO HALAL CENTER INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

TAHUN 2022



Gambar 3.1

Struktur Kepengurusan Ponorogo Halal Center IAIN Ponorogo Tahun 2022

Gambar 1 Struktur Kepengurusan Ponorogo Halal Center IAIN Ponorogo Tahun

2022

Legalitas Pendirian Pendampingan Proses Produk Halal di Ponorogo Halal Center (PHC) IAIN Ponorogo tidak hanya pada surat keputusan Nomor: 045/In.32.1/2022. Namun, pendirian PHC IAIN Ponorogo juga diresmikan oleh BPJPH melalui Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Registrasi Pendampingan Proses Produk Halal.

Pendampingan Proses Produk Halal di PHC IAIN Ponorogo mengalami perkembangan yang signifikan selama satu tahun berdiri. Pencapaiannya dapat berupa pendirian 3 auditor halal. Selain itu juga telah melakukan dua kali pelatihan pendampingan proses produk halal pada 12-14 Juli 2022 yang diikuti oleh dosen, mahasiswa, dan alumni. Pelatihan kedua dilaksanakan pada tanggal 14-16 September 2022 dengan peserta secara umum.⁴⁷

2. Dasar Hukum

Pendampingan proses produk halal di PHC IAIN Ponorogo berdiri tidak lepas dari dasar hukum yang menjadi dasar pondasi. Dasar hukum yang mengatur berdirinya lembaga tersebut diantaranya sebagai berikut:

⁴⁷ Ibid.



Gambar 3.2

Dasar Hukum Pendampingan Proses Produk Halal di PHC IAIN Ponorogo

Gambar 2 Dasar Hukum Pendampingan Proses Produk Halal di PHC IAIN Ponorogo

a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Regulasi jaminan produk halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Dalam Undang-undang tersebut memberikan kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk makanan dan minuman yang beredar dan diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagaimana tertuang dala Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang

Jaminan Produk Halal, berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”⁴⁸

Produk yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu barang dan jasa. Pertama, barang dikategorikan dalam bentuk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik dan barang yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan. Kedua, jasa dapat berupa penyembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian.

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Pemerintah menyusun regulasi terkait jaminan produk halal sebagai tindakan dalam mendorong pengembangan industri halal untuk pasar domestik. Selain itu juga berupaya untuk meningkatkan ekspor produk halal Indonesia dalam pasar global. Dengan demikian diterbitkan kewajiban bersertifikat halal sesuai dengan Pasal 48 UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

Kewajiban bersertifikat halal didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha. Sedangkan dalam hal permohonan sertifikasi halal diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil tidak dikenai biaya.

⁴⁸ Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Implementasi regulasi jaminan produk halal memerlukan dukungan dan perhatian bagi lembaga dan seluruh masyarakat. Seperti dibentuknya BPJPH yang mendukung pelaksanaan jaminan produk halal bagi produk usaha mikro dan kecil. Dengan mendukung regulasi jaminan produk halal yang mengatur kemudahan sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Kemudahan sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang memenuhi standar halal yang ditetapkan BPJPH atas dasar pernyataan pelaku usaha. Sesuai dengan ayat 1 pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal berbunyi “Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil”.⁴⁹ Pernyataan dari pelaku usaha sesuai dengan kriteria, bahwa produknya tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dan proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhananya.

Sedangkan dalam sertifikasi halal agar memenuhi standar halal harus memiliki pendampingan PPH. Pendampingan tersebut dijelaskan dalam pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun

⁴⁹ Ayat 1 Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Bahwa pendampingan PPH dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi.⁵⁰

Pasal 81, dalam hal permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Sehingga, berlangsungnya pendampingan proses produk halal dilakukan secara gratis.⁵¹

d. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil

Kegiatan sertifikasi halal oleh Pelaku Usaha dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan Produk dilakukan melalui pendampingan PPH. Diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, berbunyi “Pendampingan PPH dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi.”⁵² Sehingga, pasal tersebut dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam pembentukan lembaga pendampingan proses produk halal.

⁵⁰ Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

⁵¹ Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

⁵² Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil.

B. Pendampingan Proses Produk Halal di PHC IAIN Ponorogo

1. Pengertian Pendampingan Proses Produk Halal

Proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.⁵³ Dalam rangkaian kegiatan proses produk halal memiliki tujuan perolehan sertifikat halal. Sertifikat Halal itu sendiri merupakan pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.⁵⁴ Sehingga, kehalalan suatu produk dapat diakui setelah BPJPH menerbitkan sertifikasi halal berdasarkan fatwa halal yang dikeluarkan MUI. Perolehan sertifikat halal itu sendiri bisa dilakukan dengan pendamping PPH yang mendampingi pelaku usaha dalam mengurus sertifikat halal.

Pendamping PPH atau disebut Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.⁵⁵ Dari pengertian tersebut pendamping PPH memiliki amanah dalam melakukan proses verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha. Pendamping PPH harus memenuhi persyaratan, yaitu; warga negara Indonesia, beragama Islam, memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan produk, memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH, berpendidikan

⁵³ Ayat 3 Pasal 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

⁵⁴ Ayat 10 Pasal 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

⁵⁵ Ayat 14 Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

paling rendah lulusan MA/SMA atau sederajat.⁵⁶ Sehingga dalam proses pendampingan PPH dapat didampingi oleh pendamping yang dapat memudahkan proses produk halal.

Istilah pendampingan PPH dijelaskan dalam Ayat 12 Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, berbunyi “Pendampingan PPH adalah kegiatan mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk.⁵⁷ Pendampingan PPH dapat dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi.⁵⁸ Salah satunya pendampingan PPH yang berada di PHC IAIN Ponorogo yang dilaksanakan melalui tahapan; pelatihan pendamping PPH, pendataan dan registrasi pendamping PPH, dan mekanisme pendampingan PPH. Melalui pelatihan pendamping PPH sebagai langkah awal dalam mengabdikan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha.

Proses Pelatihan Pendampingan Proses Produk Halal, Pelatihan pendamping PPH dilaksanakan oleh; BPJPH, organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi, instansi pemerintah atau badan usaha.⁵⁹ Seperti halnya

⁵⁶ Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil.

⁵⁷ Ayat 12 Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil.

⁵⁸ Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil.

⁵⁹ Pasal 14 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil.

pendampingan di PHC Ponorogo selama satu tahun berdiri telah melakukan dua kali pelatihan. Dimana pelatihan pertama dilakukan pada tanggal 12 Juli 2022 yang diikuti oleh dosen, mahasiswa, dan alumni sebagai peserta. Berbeda dengan pelatihan kedua yang membuka pendaftaran pelatihan pendamping PPH secara umum dan dilakukan pada tanggal 14 September 2022.⁶⁰ Sehingga, pasca mengikuti pelatihan dan dinyatakan sebagai pendamping PPH maka akan berorientasi mendampingi pelaku usaha khususnya pelaku usaha di Ponorogo.

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.⁶¹ Apalagi jika usaha yang beroperasi di Ponorogo maka bisa dikatakan sebagai pelaku usaha di Ponorogo. Pelaku usaha di Ponorogo yang menjadi sentral objek utama dari pendamping PPH di PHC IAIN Ponorogo. Meskipun demikian, pendamping PPH di PHC IAIN Ponorogo tidak menolak untuk mendampingi pelaku usaha yang berasal dari luar Ponorogo.

Ketentuan terkait pelaku usaha mikro dan kecil pada pasal 79 PP Nomor 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil, pelaku usaha mikro dan kecil yang merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau

⁶⁰ Yudhi Achmad Bashori, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Maret 2023.

⁶¹ Ayat 12 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

Pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil berdasarkan standar halal yang ditetapkan BPJPH. Standar halal paling sedikit terdiri atas; adanya pernyataan pelaku usaha yang merupakan akad/ikrar yang berisi(kehalalan produk dan bahan yang digunakan dan proses produk halal), adanya pendampingan PPH. Sedangkan pernyataan pelaku usaha memiliki kriteria; produk tidak beresiko, bahan sudah pasti kehalalannya, proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.

2. Mekanisme Pendampingan Proses Produk Halal

a. Dokumen Pendaftaran

Langkah awal dalam mekanisme pendampingan proses produk halal yaitu menyiapkan dokumen persyaratan. Diantara dokumen persyaratan yang dibutuhkan dapat diklasifikasikan dalam table berikut:

Table 3.1

Daftar Persyaratan Pendaftaran

No.	Jenis Dokumen	Keterangan
1	Surat permohonan sertifikat halal	Tersedia di SIHalal (terbentuk secara sistem)
2	Aspek legal: NIB	Diisi di SIHalal (integrasi dengan OSS BKPM)
3	Dokumen penyelia halal	

Tabel 3.1

Lanjutan...


No.	Nama produk	Diisi di SIHalal dilengkapi dengan foto produk
	<ul style="list-style-type: none">• Penetapan Penyelia halal• Salinan KTP• Daftar Riwayat Hidup	<ul style="list-style-type: none">• Tersedia di SIHalal• Diunggah di SIHalal• Diisi di SIHalal
4	Daftar nama bahan	Diisi di SIHalal
5	Proses produk halal	Diisi di SIHalal berupa diskripsi proses produk halal
6	Izin edar atau SLHS (jika ada)	Diunggah di SIHalal
7	SJPH	Tersedia di SIHalal (terbentuk secara sistem)
8	Akad/ikrar yang berisi pernyataan kehalalan produk dan digunakan dalam proses produk halal	Tersedia di SIHalal (terbentuk secara sistem)

Tabel 1 Daftar Persyaratan Pendaftaran

b. Alur Proses Sertifikasi Halal

Alur sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha dapat digambarkan pada bagan dibawah ini:

IAIM
PONOROGO



Gambar 3.2

Alur Sertifikasi Halal Dengan Pernyataan Pelaku Usaha

Gambar 3 Alur Sertifikasi Halal Dengan Pernyataan Pelaku Usaha

- a. Pelaku usaha membuat akun, mempersiapkan data permohonan sertifikasi halal, dan bersama dengan pendamping proses produk halal melengkapi data permohonan, kemudian mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha.
- b. Pendamping proses produk halal melakukan verifikasi dan validasi atau pernyataan pelaku usaha.
- c. BPJPH melakukan verifikasi dan validasi secara system terhadap hasil pendampingan proses produk halal dan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen)
- d. Komite fatwa menerima hasil pendampingan proses produk halal yang telah terverifikasi secara ststem oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk.
- e. BPJPH menerima ketetapan kehalalan produk dan menerbitkan sertifikasi halal, dan pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal dari SIHALAL.

Akses pengajuan sertifikasi halal; Pengajuan sertifikasi halal melalui aplikasi SIHALAL dengan link ptsp.halal.go.id atau biasa menggunakan aplikasi Mobile Pusaka SuperApps Kementerian Agama yang dapat diunduh melalui *playstore* dan *Appstore*. Akses web SIHALAL dibuka dengan *Browser Mozille Foirefox/ Google Crome/ Internet Explorer/ Microsoft Edge/ Browser lainnya*. Memiliki akses internet /paket data.

C. Maslahat Pendampingan Proses Produk Halal di PHC IAIN Ponorogo

Pendampingan proses produk halal memiliki tugas utama yaitu mendampingi pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal. Kegiatan pendampingan tersebut bertujuan untuk memperoleh sertifikat halal bagi pelaku usaha. Hal ini dilakukan untuk menaati peraturan-peraturan yang mewajibkan pelaku usaha memiliki sertifikat halal. Namun, manfaat yang diperoleh dari sertifikat halal cukup beragam baik menurut pendamping PPH maupun pelaku usaha, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat sertifikat halal menurut pendamping PPH

a. Menurut narasumber Pendamping PPH bernama Mujiati,

“Manfaatnya membuat hati tenang karena terhindar dari pikiran jelek konsumen juga dapat meningkatkan daya saing di pasaran. Sehingga, menghindari hal tersebut bisa dilakukan dengan memperdagangkan produk halal yang telah memiliki sertifikat halal dalam perkembangan usahanya baik dari pendapatan maupun pengeluarannya halal ketenangan dari hati.”⁶²

Dalam menghindari pikiran jelek konsumen dapat dilakukan dengan memperdagangkan produk halal yang telah bersertifikasi halal. Dalam

⁶² Mujiati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Maret 2023.

perkembangan usaha baik pendapatan maupun peneluarannya halal.

Sehingga, manfaat dari sertifikat halal dapat membuat hati tenang.

- b. Pendamping PPH bernama Anis juga memaparkan manfaat dari sertifikat halal,

“Pertama itu, sebagai seorang muslim memakan makanann yang halal. Sehingga sebagai konsumen mesti selektif pasti memilih produk yang telah bersertifikat halal. Dengan begitu pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal akan merasakan kepuasan diri telah menghasilkan produk halal. Kedua, karena sudah punya sertifikat halal sehingga pelaku usaha merasakan kepercayaan diri dalam menjual produk semakin meningkat. Hal ini disebabkan dengan memenuhi produk halal yang bersertifikat halal untuk konsumen berarti sudah menaati perintah agama.”⁶³

Konsumen muslim yang memiliki perhatian tinggi dalam mengonsumsi makanan halal tentunya akan memilih produk bersertifikat halal. Dengan begitu pelaku usaha memiliki dorongan untuk melakukan sertifikasi halal. Selain itu juga dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam menjual produk, karena sebagai muslim telah menaati agama dengan memenuhi produk halal untuk konsumen,

- c. Kemudian menurut Pendamping PPH bernama Siti Nuryani

“Pelaku usaha dapat menambah relasi semakin luas. Mulai dari dengan pendamping PPH sendiri, yang semakin paham bahwa pengetahuan terkait sertifikat halal diperlukan terutama bagi generasi penerus.”

Menambah relasi yang semakin luas ini dimulai dengan saling mengenal antara pelaku usaha dan pendamping PPH. Sehingga pemahaman sertifikat halal dapat difahami dengan mudah. Dengan

⁶³ Anis Hidayatul Imtihanah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Maret 2023.

memahami suatu kehalalan terutama makanan dapat membina generasi penerus. Selain itu Siti juga memaparkan, bahwa

“Pelaku usaha mengetahui tentang desain produk. Dengan menginformasikan bahan yang digunakan merupakan bahan halal merupakan suatu hal yang dapat menjaga akal dari suatu bahan yang dapat merusak akal.”⁶⁴

Memelihara akal dapat dilakukan dengan cara mengetahui suatu yang dapat menimbulkan hilangnya akal. Dengan mengetahui tentang desain produk halal merupakan suatu bentuk dari ikhtiah dalam memelihara akal

2. Manfaat sertifikat halal menurut pelaku usaha

a. Narasumber Nurul

“Setelah hadir sertifikat halal ini pelaku usaha memiliki bukti kehalalan. Seperti terlindungi oleh peraturan yang udah berlaku. Selain itu, sertifikat halal juga sebagai bukti berupa jaminan halal jika nantinya ada konsumen baru yang menanyakan tentang kehalalan produk.”⁶⁵

Manfaat dari sertifikat halal itu sendiri dapat berupa memberikan jaminan halal terhadap produk. Adanya jaminan tersebut dapat digunakan sebagai tameng ketika konsumen baru menanyakan tentang kehalalan suatu produk

b. Ismani

“Memberikan rasa aman bagi konsumen dan pelanggan. Sehingga selama 8 tahun berdiri telah terjaga kehalalan bahannya jauh dari suatu zat yang dapat merusak akal. Kemudian ada sertifikat halal ini menjadi pelaku usaha dan konsumen merasakan aman.”

⁶⁴ Siti Nuryani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 April 2023.

⁶⁵ Fatonah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Maret 2023.

Produksi pentol corah tersebut telah berjalan selama 8 tahun. Semakin memberikan rasa aman bagi konsumen dan pelanggan karena timbul karena memiliki sertifikat halal.⁶⁶

c. Rifqi Ihsan Najib

“Sebagai pelindung bagi saya sebagai produksi, maksudnya ketika saat memproduksi ada yang melindungi. Selain itu juga dapat melindungi dari persaingan dagang yang kurang sehat.”⁶⁷
Untuk menjaga pelaku usaha dari suatu hal yang tidak diinginkan seperti persaingan usaha yang tidak sehat dan juga melindungi pelaku usaha dalam proses memproduksi

d. Nuraini Susilowati

“Sertifikat halal ini kan wajib, jadi saya menaati peraturan yang berlaku. Dengan begitu dapat memudahkan saya dalam mengembangkan usaha.”⁶⁸
Memiliki legalitas untuk menaati peraturan yang berlaku, sehingga dapat memudahkan pelaku usaha dalam mengembangkan usaha.

e. Ratna

“Saya melakukan sertifikat halal ini untuk melindungi produk dari kerisauan konsumen yang meragukan bahan untuk produksi.”⁶⁹
Pelaku usaha tersebut menghasilkan produk halal berupa kue kering. Selama menjalankan prosesnya beliau melakukan proses sertifikasi dengan maksud untuk melindungi produk halalnya. Melindungi produk dari kerisauan konsumen yang meragukan bahan untuk produksi.

⁶⁶ Ismani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Maret 2023.

⁶⁷ Rifqi Ihsan Najib, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Maret 2023.

⁶⁸ Nuraini Susilowati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Maret 2023.

⁶⁹ Ratna, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 April 2023.

BAB IV

ANALISIS TINGKAT MASLAHAT DALAM PENDAMPINGAN PPH DI PHC IAIN PONOROGO

A. Analisis Tingkat Maslahat Terhadap Sertifikat Halal Menurut

Pendamping PPH dalam Pendampingan Proses Produk Halal di PHC

IAIN Ponorogo

Seorang muslim dalam menjalankan keberlangsungan hidup memperhatikan sesuatu yang halal termasuk makanan halal. Dalam kesehariannya makanan halal merupakan suatu hal pokok yang harus terpenuhi. Hal ini dilakukan karena suatu kewajiban bagi seorang masyarakat beragama Islam dalam memakan makanan halal. Ditegaskan dalam al-qur'an surat al-baqarah ayat 168, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (QS. Al-baqarah: 168)⁷⁰

Bahkan di Indonesia sangat memperdulikan mengenai makanan halal dengan memberikan perlindungan melalui aturan-aturan yang diberlakukan pada masyarakat. Khususnya bagi pelaku usaha yang menjadi salah satu sentral dalam beredarnya makanan halal untuk kebutuhan masyarakat muslim. Dalam

⁷⁰ “Surah Al-Baqarah - سُورَةُ الْبَقَرَةِ | Qur'an Kemenag.”

memenuhi kebutuhan makanan halal di Ponorogo maka pelaku usaha menghasilkan produk halal yang harus bersertifikat halal. Hal ini sesuai dengan pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, berbunyi, “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”⁷¹

Melalui instrument sertifikat halal tersebut merupakan bentuk ikhtiar dalam memberikan perlindungan produk makanan halal bagi pelaku usaha maupun konsumen. Sertifikat halal merupakan pernyataan kehalalan suatu produk dan atau jasa sesuai dengan syariat Islam yang berbentuk fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁷² Kemudian sertifikat halal tersebut dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Pemerintah memberikan amanah kepada BPJPH untuk berwenang mengeluarkan sertifikat halal.⁷³ Melalui beberapa lembaga, BPJPH melakukan kerja sama dalam menjalankan wewenangnya. Salah satunya yaitu mengutus beberapa kampus untuk membentuk Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H). Salah satunya adalah IAIN Ponorogo yang telah mendirikan Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal di PHC IAIN Ponorogo.

Berdirinya Pendampingan proses produk halal di PHC IAIN Ponorogo memang tidak ada dasar hukum dengan jelas yang mengatur pembentukannya baik di dalam Al-qur'an maupun hadis. Pembentukannya memang atas dasar

⁷¹ Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

⁷² Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 140.

⁷³ Pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

kebutuhan dari masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dalam hal kehalalan produk yang akan digunakan.⁷⁴

Adanya sebuah lembaga yang melakukan sertifikasi halal seperti Pendampingan Proses Produk Halal di PHC IAIN Ponorogo memberikan maslahat yang berarti menolak *mafsadah* (kerusakan) atau mendatangkan kebaikan yang membawa kemanfaatan.⁷⁵ Apabila ditakar melalui syarat maslahat maka bisa dimasukkan kedalam seluruh syarat yang ada dalam maslahat. Syarat yang pertama yaitu harus hakikat bukan dugaan. Begitulah yang diberikan PHC IAIN Ponorogo dalam mendampingi proses produk halal untuk masyarakat memberikan manfaat yang nyata bukan dugaan.

Selain maslahat bukan dugaan, syarat yang lain yaitu bersifat harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum dituju oleh Syari'. Sehingga tidak bertentangan dengan ajaran atau aturan dalam al-qur'an dan hadis. Kemudian, maslahat dari dibentuknya PHC IAIN Ponorogo ini tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit. Namun, maslahat yang diberikan menyeluruh kepada masyarakat Ponorogo khususnya. Apabila hanya ditujukan pada segelintir orang tidak dapat disebut maslahat.

Demikian Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya maslahat

berarti sesuatu yang menjauhkan dari kerusakan dan mendatangkan keuntungan.⁷⁶ Maslahat menjadi dasar yang tepat untuk memberikan kepastian

⁷⁴ Rooza, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Januari 2023.

⁷⁵ Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 15.

⁷⁶ Putra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*, 21.

status LP3H di PHC IAIN Ponorogo dengan tugas utama dalam mendampingi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal.

Menurut sudut pandang pendamping PPH perolehan sertifikat halal tersebut dapat memberikat segudang manfaat bagi pelaku usaha, berikut diantaranya:

1. Anis Hidayatul Imtihanah

Zaman yang terus berkembang mempengaruhi segala kebutuhan manusia. Salah satunya adalah pola konsumtif yang halal menjadi prioritas umat muslim. Dalam menghindari suatu yang diharamkan maka konsumen muslim tentunya semakin jeli dalam memilah produk. Terlebih di Indonesia saat ini telah memberlakukan kewajiban sertifikat halal yang bernilai penting bagi kejelasan produk yang diedarkan benar-benar halal.

Proses produk halal ini dapat dilakukan melalui dua program yaitu *self declare* dan *regular*. Dimana keduanya sama-sama memiliki tujuan sama untuk memperoleh sertifikat halal. Namun, memiliki perbedaan pada bahan yang digunakan dalam produk. *Self declare* dilakukan atas dasar pengakuan dari pelaku usaha bahwa bahan yang digunakan tidak beresiko. Sedangkan, *regular* menggunakan bahan beresiko yang membutuhkan auditorium halal untuk mengecek kehalalannya.

Adanya sertifikat halal memberikan keuntungan untuk beberapa kalangan. Bagi konsumen yang selektif pasti memilih produk yang telah bersertifikat halal. Dengan begitu pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal akan merasakan kepuasan diri telah menghasilkan produk

halal. Sehingga, pelaku usaha merasakan telah menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dengan diwujudkan dalam melindungi jiwa manusia dari produk yang berbahaya.

Pendampingan proses produk halal yang didampingi oleh pendamping PPH dapat membantu proses sertifikasi halal yang dapat memberikan maslahat berupa meningkatkan kepercayaan diri dalam menjual produk, karena sebagai muslim telah menaati agama dengan memenuhi produk halal untuk konsumen. Oleh karena itu, termasuk dalam *hifzu dīn* (menjaga agama) dengan menaati perintah-perintah agama.

2. Siti Nuryani

Sertifikat halal telah menjadi kewajiban bagi pelaku usaha yang menghasilkan produk halal. Hadirnya sertifikat halal menjadi suatu hal baru yang perlu digali oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, pendamping PPH dikerahkan untuk terjun ke masyarakat dalam mendampingi proses produk halal.

Pendamping PPH tidak hanya mendampingi proses produk halal melainkan juga memberikan pemahaman terkait kewajiban sertifikat halal yang mampu memberikan perubahan dalam kondisi produk yang dipasarkan. Semisal, Sebelum memiliki sertifikat halal pelaku usaha belum mencantumkan bahan yang digunakan dalam produk halal. Sedangkan setelah memiliki sertifikat pelaku usaha lebih hati-hati dalam menggunakan bahan.

Adapun dari segi non materi pelaku usaha merasakan hatinya tidak merasakan kegelisahan. Sehingga, apabila telah memiliki sertifikat halal lebih memberikan rasa tenang dalam melakukan perkembangan produk. Tidak terkecuali dengan desain produk juga menjadi perhatian dalam proses produk halal.

Desain produk akan mencantumkan komposisi bahan yang digunakan. Semakin jelas bahwa produk yang dipasarkan memiliki komposisi yang halal dan baik untuk dikonsumsi. Hal ini, menjadi sorotan konsumen muslim dalam *hifz 'aql* (menjaga akal). Karena, menghindari pengaruh buruk dari sebuah produk terhadap akal pikiran manusia menjadi kriteria dalam menjaga akal.

Kemudian terbentuk relasi yang semakin luas antara pelaku usaha dan pendamping PPH maupun dengan masyarakat tidak hanya menginformasikan tentang sertifikat halal tetapi juga memberikan pemahaman tentang pentingnya makanan halal. Agar perbedaan antara mana yang haram dan halal dapat difahami oleh mereka sebagai penerus masa depan. Sehingga, pelaku usaha berusaha untuk *hifz nasl* (menjaga keturunan) dengan menciptakan keturunan yang baik bermula dengan pemahaman tentang makanan halal dan halal.

3. Mujiati

Urgensi sertifikat halal bagi pelaku usaha dapat terlihat dalam perintah Al-Qur'an, hadis, dan berlakunya UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal. Kemudian dari sisi pemerintah membentuk

komunitas halal. Dengan begitu akan mengerahkan para pendamping PPH untuk mendampingi pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal khususnya.

Terbitnya sertifikasi halal membuat hati pelaku usaha semakin tenang karena terhindar dari pikiran jelek konsumen juga dapat meningkatkan daya saing di pasaran. Sehingga, akan berpengaruh juga dalam jangkauan pemasaran produk yang diproduksi.

Terlebih memperdagangkan produk halal yang telah memiliki sertifikat halal dalam perkembangan usahanya baik dari pendapatan maupun pengeluarannya halal. Dengan begitu pelaku usaha menjamin kehalalan yang terdapat pada harta agar harta mereka tidak diragukan. Sehingga, pelaku usaha telah berusaha dalam *hifz māl* (menjaga harta), dimana pelaku usaha menjaga harta mereka sesuai dengan perintah dan larangan syari'at.

4. Sukma

Menghadapi persaingan dagang yang melahirkan pelaku usaha penuh dengan inovasi baru dalam menjalankan produksinya. Langkah pembaharuan tersebut bisa di-*upgrade* melalui inovasi produk dan unsur keunggulan dari produk. Keunggulan dalam bidang kepemilikan sertifikat halal ini mampu membangunkan kepercayaan pada pelanggan maupun pelaku usaha itu sendiri. Sertifikat halal merupakan syarat untuk mendapatkan pencantuman label pada kemasan.

Dimulai dengan pelaku usaha melakukan pendaftaran online bisa dilakukan di ptsp.halal.go.id dengan melengkapi data dokumen seperti data pelaku usaha, nama produk dan jenis produk, pengolahannya, daftar bahan dalam pembuatan produk dan lain sebagainya. Kemudian BPJPH melakukan pengecekan dokumen dan menetapkan lembaga halal. Kemudian LPH memeriksa dan menguji kehalalan produk. Selanjutnya MUI menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Setelah itu BPJPH menerbitkan sertifikat halal.

Adapun maslahat sertifikat halal bagi pelaku usaha adalah untuk bukti bahwa produk yang diproduksi pelaku usaha tersebut halal, menjamin kehalalan produk, meningkatkan penjualan, dan kepercayaan pelanggan.

Pemaparan tersebut dari sudut pandang pendamping PPH dapat dilihat maslahat sertifikat halal yang didapat oleh pelaku usaha dari pendampingan proses produk halal di PHC IAIN Ponorogo. Oleh karena itu, pembentukan pendampingan proses produk halal di PHC IAIN Ponorogo ini merupakan hal baru yang dapat memberikan maslahat.

Dilihat dari segi substansi atau kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum maslahat, para ulama ushul fiqih mengklasifikasi menjadi tiga tingkatan, diantaranya yaitu: *maṣlaḥah darūrīyah*, *maṣlaḥah ḥājīyah*, dan *maṣlaḥah taḥsīnīyah*.

Maslahat terhadap sertifikat halal menurut pendamping PPH dalam pendampingan proses produk halal di PHC IAIN Ponorogo dikategorikan

dalam tingkatan *maṣlahah darūīyah*. Hal ini berkaitan dengan kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Pendampingan proses produk halal di PHC IAIN Ponorogo membantu pelaku usaha dalam melakukan proses sertifikasi yang dapat memberikan kemaslahatan yakni melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Setiap kemaslahatan memiliki tingkatan tertentu tentang kebaikan dan manfaat serta pahalanya. Dengan demikian kemaslahatan pendampingan proses produk halal di PHC IAIN Ponorogo yang membantu proses sertifikasi halal termasuk kedalam masalah dunia dan akhirat. Serta dianjurkan untuk dilakukan karena berkaitan dengan perintah kewajiban untuk mengonsumsi makanan halal. Dengan sertifikasi halal akan menjadi bagian dari tindakan preventif di era sekarang untuk mengetahui produk halal dan tidak halal.

Jadi masalah terhadap sertifikat halal menurut pendamping PPH dalam pendampingan proses produk halal di PHC IAIN Ponorogo dapat dituangkan dalam bagan berikut:





Gambar 4.1

Analisis Tingkat Maslahat Sertifikat Halal Menurut Pendamping PPH

Gambar 4 Analisis Tingkat Maslahat Terhadap Sertifikat Halal Menurut Pendamping PPH

B. Analisis Tingkat Maslahat Terhadap Sertifikat Halal Menurut Pelaku Usaha dalam Pendampingan Proses Produk Halal di PHC IAIN Ponorogo

Segala ketentuan yang telah diberikan oleh Allah SWT bertujuan untuk menciptakan maslahat bagi manusia. Maslahat yang tercipta merupakan kemaslahatan yang dituju untuk mengutamakan kemaslahatan umum.

Sehingga kemaslahatan yang diberikan tidak hanya dirasakan oleh salah satu pihak.⁷⁷

Ajaran yang terdapat dalam Al-qur'an dan hadis mulai dari ajaran-ajaran muamalah sampai ajaran aqidah dan ibadah dapat dipastikan mengandung maslahat bagi umat manusia. Oleh karena itu, kemaslahatan baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi merupakan suatu kategori kesatuan yang menjadi satu.⁷⁸

Suatu kategori-kategori tersebut dapat dibedakan berdasarkan tingkat perhatian *nasy* terhadap dua jenis kemaslahatan diatas. Dalam bidang muamalah fokus perhatian terdapat kemaslahatan yang bersifat duniawi begitu kental. Berbeda dengan bidang aqidah dan ibadah yang memiliki sifat lebih kedunia ukhrawi.⁷⁹

Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”⁸⁰ Sertifikat halal yang telah menjadi kewajiban bagi pelaku usaha tersebut didasari atas maslahat yang bersifat duniawi. Namun, tanpa adanya sertifikat halal banyak pelaku usaha yang menghasilkan produk halal merasa puas dengan memiliki pelanggan dan kinerja produksi yang halal. Didukung dengan kejujuran pelaku usaha dalam memilih bahan halal dan menghindari kecurangan dalam proses produksi.

⁷⁷ Umam, *Ushul Fiqih Jilid I*, 137.

⁷⁸ Siroj, *Paradigma Ushul Fiqih: Negoisasi Konflik Antara Maslahah dan Nash*, 41.

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Maslahat terhadap sertifikat halal menurut sudut pandang pelaku usaha diantaranya sebagai berikut:

1. Ismani

Kemajuan teknologi semakin melaju cepat hingga menciptakan sesuatu yang canggih. Kecanggihannya yang tercipta salah satunya adalah penyebaran berita yang semakin instan didapatkan oleh kalangan masyarakat. Sehingga informasi terkini begitu mudah diakses hanya dalam hitungan menit. Sama halnya sertifikat halal yang menjadi tren dikalangan pelaku usaha.

Bermula dari tren tersebut Pak Ismani memulai penasarannya terhadap kewajiban sertifikat halal. Namun, dalam informasi yang beliau dapat dalam proses sertifikasi halal tidak mudah dilakukan. Dari hal tersebut membuat beliau tertarik untuk melakukan sertifikasi halal.

Ada beberapa pendamping PPH telah menawarkan untuk mendampingi proses produk halal pada produk yang dihasilkan Pak Ismani. Akan tetapi beliau lebih percaya kepada salah satu pelanggannya yang termasuk dalam pendamping PPH di PHC IAIN Ponorogo.

Jenis olahan produk yang diproduksi Pak Ismani adalah pentol corah yang telah diproduksi selama 8 tahun. Dalam proses produksi yang dilakukan dengan cara halal tersebut telah mempekerjakan sebanyak 17 karyawan. Kurun waktu yang tidak singkat telah memiliki banyak pelanggan dan juga reseller.

Adapun pasca memperoleh sertifikat halal, pak Ismani memperoleh dampak positif yaitu munculnya energi positif berupa keberanian memproduksi. Oleh karena itu, dengan adanya sertifikat halal memberikan rasa aman. Terlebih dalam memperluas perkembangan jangkauan pemasaran.

Selama ini jangkauan pemasaran paling banyak di wilayah Ponorogo. Selain itu juga melakukan pengiriman di Magetan, Pacitan, Jogja, Solo, dan Surabaya. Namun, terdapat kendala dalam pengiriman yang memerlukan sterofon dipenuhi es untuk menjaga produk pentol corah tersebut.

2. Rifqi Ihsan Najib

Gemparnya informasi tentang sertifikat halal menggugah seluruh pelaku usaha yang melakukan produksi makanan halal. Salah satunya adalah pelaku usaha bernama Rifqi yang berusaha mengurus sertifikat halal sendiri, setelah mengetahui beredalnya informasi tentang sertifikat halal. Namun, usaha Rifqi dalam melakukan sertifikasi halal belum membuahkan hasil. Hingga pada akhirnya dibantu oleh pendamping PPH di PHC IAIN Ponorogo dalam pendampingan proses produk halal.

Jenis olahan produk termasuk minuman sehat berupa susu kedelai dan almond yang menggunakan bahan dari alam. Produk susu kedelai dan almond ini dari segi bahannya semuanya halal dan tanpa adanya pengawet. Bahan yang digunakan diantaranya kedelai, almond, gula, garam, dan pandan. Selama berdiri sejak tahun 2020 dari pelanggan juga tidak

mempertanyakan kehalalannya. Karena sudah kelihatan betul dari bahan utamanya yaitu kedelai dan juga almond. Tetapi, setelah mempunyai sertifikat halal itu muncul pemikiran bahwa produk ini sudah legal.

Setelah memiliki sertifikat halal ini memberikan dampak positif terhadap pelaku usaha dalam menjalankan produksinya. Seperti, memudahkan dalam marketing karena telah memiliki legalitas. Bentuk dari legalitas itu sendiri untuk menjaga dari persaingan dagang yang kurang sehat. Produk makanan yang sudah jelas halalnya itu pelanggan tidak memandang dari segi bahannya dari alam. Sedangkan sertifikat halal tersebut dipandang dari segi legalitasnya.

Adapun jangkauan pemasaran beberapa kali sudah pernah melakukan pengiriman ke luar kota. Seperti, Malang, Surabaya, Sidoarjo, Jogja, Jawa Barat, Jakarta. Namun, pengiriman harus *one day* atau satu hari pengiriman dengan pengemasan dalam keadaan beku ditempatkan di sterofoam.

Perkembangan-perkembangan produksi yang ditekuni pelaku usaha bernama Rifqi semakin terlihat. Dalam lingkup omset yang didapatkan memiliki perbedaan dari pada omset sebelum memiliki sertifikat halal. Perbedaan tersebut terlihat dari perkembangan omset yang telah mencapai kenaikan sebesar 20%.

3. Nuraini Susilowati

Masyarakat Indonesia khususnya pelaku usaha perlu adanya kesadaran hukum. Dengan memahami undang-undang yang berlaku

membangunkan pelaku usaha bernama Nuraini untuk memenuhi kewajiban sertifikat halal untuk produk halal yang beliau produksi. Dalam mengimplementasikan kewajiban tersebut dari pemerintah memberikan dukungan berupa kemudahan dalam proses produk halal dengan memunculkan program sertifikat halal gratis. Program tersebut tentunya semakin membantu dalam mempermudah berlangsungnya sertifikasi halal.

Jenis olahan produk yang diproduksi Nuraini berupa olahan pisang yang dibuat menjadi kripik pisang. Proses pengolahan yang beliau lakukan benar dengan teliti dan mengutamakan rasa. Produksi kripik pisang yang dihasilkan telah mengalami jangkauan pemasaran hingga ke Bekasi.

Tidak sedikit pelanggan melakukan pemesanan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dalam arti sebagai reseller telah banyak yang berlangganan untuk kemudian dijual lagi kepada pelanggan. Hal ini menjadikan produk kripik pisang Nuraini semakin dikenal. Apalagi saat ini telah memiliki sertifikat halal.

Pelaku usaha tidak merasakan kebingungan apabila sewaktu-waktu membutuhkan sertifikat halal. Juga menghindari hal yang tidak diinginkan. Dari sudut pandang pelanggan sudah meyakini kehalalan produk kripik pisang, karena bahannya asli pisang murni tanpa campuran perasa kimia. Sehingga, sertifikat halal ini sebagai legalitas dalam produk yang selama ini telah berproduksi. Begitu pun dengan perkembangan omset yang dirasakan oleh pelaku usaha bernama Nurul.

Terdapat perbedaan omset produksi bukan dari sertifikat halalnya tetapi dari segi rasa produk yang dikeluarkan. Produksinya sempat vakum sehingga mengakibatkan penurunan omset. Apabila tetap memproduksi insyaallah terus meningkat. Kemudian mulai memproduksi lagi tidak lama kemudian pelanggan yang dulu terus berdatangan lagi.

4. Ratna

Pelaku usaha bernama Ratna memproduksi kue kering yang melakukan proses produksi dan bahan halal. Perproduksi beliau bisa dikatakan home made kare beroperasi produksi di rumahan. Dengan mengembangkan inovasi dari keunikan bentuk kue kering beliau berani mendistribusikan.

Jangkauan pemasaran yang dilakukan masih di wilayah ponorogo terutama pada toko-toko kecil di pasaran. Sistem yang digunakan pelaku usaha bernama Ratna yaitu sistem titip produk di toko-toko. Sehingga, dari situ pula muncul reseller untuk bergabung menjajakan produk kue kering.

Selama berjalannya produksi tidak ada pelanggan yang meragukan bahan yang digunakan dalam pembuat kue. Namun, pelaku usaha melakukan sertifikat halal ini untuk melindungi produk dari kerisauan konsumen yang meragukan bahan untuk produksi. Selain itu juga negara Indonesia memiliki penduduk mayoritas muslim. Sehingga, kalau sudah memiliki sertifikat halal lebih percaya diri dalam memenuhi kebutuhan makanan halal dengan melindungi produk.

5. Nurul Fatonah

Jenis olahan produk yang diproduksi pelaku usaha bernama Nurul adalah minuman kekinian karena termasuk dalam minuman yang lagi tren saat ini yaitu thai tea. Sehingga, mudah bagi saya untuk memiliki banyak pelanggan. Karena dengan kejujuran terhadap proses produksi dan menggunakan bahan baku yang halal juga memperkuat kepercayaan dari pelanggan.

Selama proses produksi sampai saat ini tidak ada yang mencurigai terkait bahan dan proses yang dilakukan. Karena baik pembeli atau pelanggan thai tea juga telah mengetahui dan percaya dengan bahan yang digunakan ini halal. Namun, pelaku usaha berusaha melakukan proses produk halal untuk memperoleh sertifikat halal.

Pelaku usaha menyadari akan kesadaran hukum terhadap keajiban bagi pelaku usaha yang menghasilkan produk halal harus memiliki sertifikat halal. Sehingga nantinya akan memberikan bukti berupa jaminan halal jika ada konsumen baru yang menanyakan tentang kehalalan produk. Meskipun sebelum memiliki sertifikat halal telah memiliki pelanggan yang telah percaya bahwa bahan yang digunakan halal dan proses pembuatan dilakukan dengan tanpa kecurangan. Namun, sertifikasi halal ini diperlukan sebagai jaminan halal yang menambah kepercayaan dari konsumen.


Apabila dilihat dari masalah terhadap sertifikat halal menurut pelaku usaha dalam pendampingan proses produk halal di PHC IAIN Ponorogo termasuk dalam

kategori konsep tingkatan *maṣlahah taḥsīnīyah*. Dimana maṣlahat tersebut tidak berkaitan langsung dalam mengimplementasikan lima kebutuhan pokok manusia. Selain itu juga bukan didasarkan pada upaya menghindari *mafsadah* (kerusakan). Namun, didasarkan untuk menjaga kehormatan dan melindungi kesempurnaan kelima kebutuhan pokok manusia.

Jika peraturan mengenai kewajibab sertifikat halal tersebut tidak ada tidak secara langsung mempengaruhi masyarakat khususnya pelaku usaha. Pelaku usaha juga sudah memiliki kejujuran terhadap bahan dan proses produksi yang halal. Sehingga menjadikannya lebih mudah memiliki pelanggan tetap. Namun, implementasi kebijakan sertifikasi halal didukung oleh adanya keuntungan yang dapat memberikan keamanan dapat dibenarkan. Karena semua yang berkaitan dengan sertifikat halal telah diatur dan dilindungi oleh pemerintah dan agama.

Adapun maṣlahat dari sertifikat halal menurut pelaku udaha seperti bagan dibawah ini:





Gambar 4.2

Analisis Tingkat Masalah Terhadap Sertifikat Halal Menurut Pelaku Usaha

Gambar 5 Analisis Tingkat Masalah Terhadap Sertifikat Halal Menurut Pelaku

Usaha

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti analisis tertulis dalam BAB IV maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Analisis tingkat masalah terhadap sertifikat halal bagi pelaku usaha menurut pendamping PPH dalam pendampingan proses produk halal di PHC IAIN Ponorogo dikategorikan dalam tingkatan *maṣlahah ḍarūrīyah*. Hal ini berdasar tingkat kepentingan masalah terhadap sertifikat halal yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, khususnya pelaku usaha.
2. Analisis tingkat masalah terhadap sertifikat halal menurut pelaku usah dalam pendampingan proses produk halal di PHC IAIN Ponorogo dikategorikan dalam tingkatan *maṣlahah taḥsīnīyah* yang dirasakan tidak berkaitan langsung dalam merealisasikan lima kebutuhan pokok manusia atau upaya menghindari *mafsadah* (kerusakan). Namun, didasarkan untuk menjaga kehormatan dan melindungi kesempurnaan kelima kebutuhan pokok manusia.

B. Saran

Pada kesempatan kali ini peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah

Sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai kewajiban sertifikasi halal harus gencar dilakukan, karena dengan semakin


memberikan pemahaman tentang pentingnya sertifikat halal akan menjadikan pelaku usaha semakin faham dan memberikan maslahat bagi pelaku usaha maupun para konsumen, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

2. Bagi pelaku usaha

Bagi pelaku usaha harus menaati semua aturan-aturan yang berlaku perihal dalam kegiatan sertifikat halal.

3. Bagi peneliti

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian terhadap pendampingan proses produk halal di PHC Ponorogo supaya dapat dilanjutkan untuk disempurnakan dengan metode dan analisis yang berbeda sehingga dapat dijadikan karya ilmiah yang saling melengkapi sebagai penambah khasanah keilmuan.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Azahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.
- Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Dewi, Diana Candra. *Rahasia Di Balik Makanan Haram*. Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Dkk, Muhammad Subhan. *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid Syariah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Farih, Amir. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Huda, Miftahul. *Filsafat Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006.
- Putra, Ahmad Munif Suratma. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Siroj, Malthuf. *Paradigma Ushul Fiqih: Negoisasi Konflik Antara Masalah dan Nash*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013.
- Suwarjin. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Umam, Khairul. *Ushul Fiqih Jilid I*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Yusuf Al-Qaradawi. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia, 2003.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Ali, Muchtar. "Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 2016.

Dedi, Ibnu Rusydi, dan Nursyamsi. "Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi." *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 2022.

Hatoli, Hatoli. "SERTIFIKASI HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA PADA PRODUK ELEKTRONIK DAN NON KONSUMSI PERSPEKTIF MASLAHAH." *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 2020.

Puspita Sari, Ridwan Basalamah, Siti Asiyah. "Analisis Manajemen Jaminan Halal Perspektif Maslahah Mursalah." *Jurnal Reflektika* 17 2012.

Puspita Sari, Arina Dyah. "Tinjauan Akad Jual Beli dan Khiyar dalam Situs Bukalapak Perspektif Maslahah." *Journal of Business & Banking* 8, no. 2 (2019).

Rahayu, Fadilah Qotimatun Puji, dan Muh. Nashirudin. "Analisis Aplikasi 'Layanan Syariah Linkaja' Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI no. 116/DSN-MUI/ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dan Maslahah Mursalah." *Journal on Education* 5, no. 2 (2023).

Sarpini, Sarpini. "Tinjauan Maá¹Élaá¹ÿah terhadap Metode IstimbÄ• á¹- Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Asuransi Jiwa." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2, no. 1 (2019).

Wafa, Faqih El. "IMPLIKASI TEORI MAQASID AL-SYARI'AH AL-SYATIBI TERHADAP PERILAKU KONSUMEN." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 9, no. 1 (2022).

Referensi Kitab:

Al-Qur'an

Referensi Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Halal

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang
Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerinyah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentag Sertifikat Halal Bagi
Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil

Referensi Narasumber:

Anggraini, Rooza Melia. "Hasil Wawancara," 2023.

Bashori, Yudhi Achmad. "Hasil Wawancara," 2023.

Imtihanah, Anis Hidayatul. "Hasil Wawancara," 2023.

Mujiati. "Hasil Wawancara," 2023.

Nuryani, Siti. "Hasil Wawancara," 2023.

Rachmandhani, Muh Shulthon Rachmandhani. "Hasil Wawancara," 2023.

Sari, Sukma Fatika Sari "Hasil Wawancara," 2023.

Fatonah, Nurul. "Hasil Wawancara," 2023.

Ismani. "Hasil Wawancara," 2023.

Najib, Rifqi Ihsan. "Hasil Wawancara," 2023.

Ratna. "Hasil Wawancara," 2023.

Susilowati, Nuraini. "Hasil Wawancara," 2023.

